

Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi

Titie Yustisia Lestari^{1*}, Ridwan Tahir², Irzha Friskanov. S³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*e-mail korespondensi: titieyustisia@untad.ac.id

Abstract

Sexual violence is a hot issue that occurs in the educational environment. The many cases of sexual violence experienced by children have become the focus of the education world to be able to take special government action, both through prevention and light to heavy sanctions. However, the weakness of legal sanctions for perpetrators of sexual crimes is still a topic of discussion in academics and the general public. The importance of basic knowledge about sexual violence for students is the main material that will be implemented in community service activities. This activity was carried out and attended by 20 participants at MTS Alkhairaat Parigi, Parigi Moutong Regency using lecture and discussion methods. Not only that, this material also invites participants to participate and play an active role in learning about the legal awareness of sexual violence and providing attitudes to appropriate actions. Sexual violence is a serious issue that can affect the mental and emotional development of students, especially among adolescents. This community service activity aims to explore the understanding of junior high school students about sexual violence, as well as the factors that influence their awareness and perception. This shows that students' understanding of sexual violence is still low, with significant differences between female and male students. Female students tend to be more aware of the signs of sexual violence, while male students show a lack of understanding of non-physical forms of violence. In addition, the influence of social media and taboo culture in society also worsen this situation. It also emphasizes the importance of the role of teachers in providing appropriate education and creating a supportive environment for students. Collaboration between schools, parents, and the community is needed to increase students' awareness and understanding of sexual violence. With these strategic steps, it is hoped that students can better recognize, prevent, and report cases of sexual violence that they face or witness.

Keywords: Legal Socialization; Sexual Violence; Legal Awareness

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan isu hangat yang terjadi di lingkungan pendidikan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami pada anak menjadi konsentrasi dunia pendidikan untuk dapat tindakan khusus pemerintah baik melalui pencegahan maupun tindakan sanksi ringan hingga berat. Namun lemahnya sanksi hukum bagi pelaku kejahatan seksual masih menjadi perbincangan di akademisi maupun masyarakat awam. Pentingnya pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual bagi pelajar menjadi pokok materi yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan yang dihadiri 20 peserta di MTS Alkhairaat Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Bukan hanya itu, materi ini juga mengajak peserta untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengetahui tentang sadar hukum kekerasan seksual dan memberikan sikap pada tindakan yang tepat. Kekerasan seksual merupakan isu serius yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional siswa, terutama di kalangan remaja. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman siswa tingkat menengah pertama mengenai kekerasan seksual, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan persepsi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang kekerasan seksual masih rendah, dengan perbedaan signifikan antara siswa perempuan dan laki-laki. Siswa perempuan cenderung lebih menyadari tanda-tanda kekerasan seksual, sementara siswa laki-laki menunjukkan ketidakpahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan non-fisik. Selain itu, pengaruh media sosial dan budaya tabu di masyarakat turut memperburuk situasi ini. Juga menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan edukasi yang tepat dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang kekerasan seksual. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan siswa dapat lebih mengenali, mencegah, dan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka hadapi atau saksikan.

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum; Kekerasan Seksual; Sadar Hukum

Accepted: 2024-11-05

Published: 2025-01-02

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual kini menjadi isu hangat di lini masa baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya. Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah menjadi tamparan sangat keras bagi dunia pendidikan di Indonesia (Indrayati et al., 2018). Dunia pendidikan terkhusus sekolah seharusnya menjadi tempat untuk membangun karakter, akhlak, bakat, dan tempat aman bagi anak, kini justru menjadi ancaman. Kondisi ini menuntut pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan bagi lingkungan kehidupan yang baik (I. D. S. Saimima et al., 2022). Dengan memperkenalkan peraturan hukum terkait kekerasan seksual dan juga macam-macam kekerasan seksual, diharapkan dapat menambah pemahaman siswa terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam dunia pendidikan yang terpenting adalah memberikan bekal pengetahuan tentang pentingnya memahami apa itu kekerasan seksual dan bagaimana cara mencegah atau bertindak ketika dalam situasi dan kondisi tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan seksual yang terjadi di sekolah atau perguruan tinggi terdapat 123 kasus selama tahun 2019. Diketahui 13 kasus atau 62 persen terjadi di jenjang Sekolah Dasar, 5 kasus atau 24 persen di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan 3 kasus atau 14 persen di jenjang Sekolah Menengah Atas. Ironinya, mayoritas pelaku kekerasan dilakukan oleh tenaga pendidik (I. D. S. Saimima et al., 2022). Kasus kekerasan seksual semakin meningkat di pemberitaan media massa. Bahkan rerata korban bukan hanya kalangan orang dewasa melainkan korban juga dari kalangan anak-anak yang kemudian memilih diam setelah terjadinya kekerasan seksual (Sihite, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku biasanya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan mereka dengan tujuan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu dan korban biasanya menyadari bahwa tindakan ini akan berulang (Zahra et al., 2023). Jika diamati dalam masyarakat, tampak bahwa kekerasan seksual yang sering terjadi karena salah satu korban baik perempuan maupun anak yang cenderung menutup-nutupi kasusnya karena ada ancaman. Sehingga membuat enggan melaporkan kasus tersebut bahkan tidak mengetahui cara dan kepada siapa melaporkan kasus tersebut. Selain itu, masyarakat juga masih minim pengetahuan tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Karena, secara awam kalimat tersebut dianggap sama padahal secara substansinya berbeda. Maka itu, sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika terjadi tindak kekerasan seksual di masyarakat (J. M. Saimima et al., 2022).

Oleh karena itu, tim pengabdian menilai perlu untuk melakukan pengabdian tentang kekerasan seksual melalui sosialisasi hukum. Melalui kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian akan memberikan edukasi terkait kekerasan seksual sehingga meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual anak pada siswa pelajar. Juga dapat mengetahui dan memahami tentang kekerasan seksual bahkan tindakan yang dilakukan secara preventif serta kerjasama yang dapat dilakukan sebagai keberlanjutan materi yang diberikan di sekolah.

METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada Selasa, 25 Juni 2024 bertempat di ruang kelas MTS Alkhairaat Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Terdapat berbagai macam bentuk pengabdian masyarakat salah satunya adalah sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum

bertujuan untuk memberikan penyebarluasan pemahaman fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Ali, 2020). Metode kegiatan pengabdian ini menggunakan metode materi dan diskusi dalam mengatasi pemahaman yang ada di kalangan siswa (Titie Yustisia Lestari et al., 2023), karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa MTS Alkhairaat. Adapun metodenya dengan penyampaian materi yang bersifat teoritis, di mana materi dibawa oleh tim pengabdian, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Kegiatan pengabdian ini dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi dengan peragaan langsung terkait kekerasan seksual. Model pengabdian yang diterapkan adalah ceramah, konsultasi dan pendampingan (Friskanov. S & Sari, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini dihadiri 20 orang siswa di MTS Alkhairaat Parigi Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual. Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap orang dewasa dan anak-anak menjadi kasus yang mengkhawatirkan apalagi banyak dari insiden tersebut yang tidak dilaporkan (Chindie Mutiara Dihan et al., 2024). Kegiatan ini dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Berbagai masalah sosial cenderung mengikat masyarakat, seperti masalah ekonomi, minimnya akses layanan kesehatan dan akses pendidikan, bahkan hingga krisis lingkungan yang menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pengabdian pada masyarakat ini benar-benar dibutuhkan sebagai solusi mengatasi berbagai permasalahan ketidaktahuan tentang kekerasan seksual di sekolah terkhususnya bagi siswa tingkat menengah. Apabila kualitas hidup masyarakat meningkat dan pemahaman pendidikan, maka tentu negara akan semakin maju.



Gambar 1. Tim pengabdian menjelaskan perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada slide yang disajikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat di ruang kelas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ada 21 tindakan yang masuk dalam kategori tindakan kekerasan seksual, antara lain:

- 1) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- 2) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;

- 3) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- 4) Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 5) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- 6) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- 7) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- 8) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- 9) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 10) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- 11) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 12) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya korban tanpa persetujuan korban;
- 13) Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- 14) Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 15) mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- 16) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- 17) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 18) Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- 19) Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- 20) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- 21) Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.



Gambar 2. Ketua tim pengabdian, Titie Yustisia Lestari sedang menjelaskan deskripsi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain kepada peserta.

Adanya perkembangan teknologi yang pesat berdampak juga pada tingkat kejahatan yang muncul dalam masyarakat, salah satu kasus yang mengalami peningkatan adalah kekerasan seksual (Apriningrum et al., 2022). Kekerasan seksual tidak hanya terjadi orang dewasa namun bisa terjadi pada anak-anak yang masih sekolah. Kekerasan seksual adalah perilaku permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks

(Sitanggang & Sumaryanto, 2018). Saat ini, Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data yang ada 58 persen kekerasan pada anak merupakan kekerasan seksual yang diikuti dengan pembunuhan. Meningkatnya jumlah kekerasan pada anak dikarenakan adanya penurunan nilai spiritual di kalangan masyarakat, penyebab lainnya adanya pengaruh teknologi yang menyebabkan meluasnya akses pornografi dan situs porno anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk yang menekan seseorang anak untuk melakukan aktifitas seksual. Efeknya terhadap antara lain depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, badan dan cedera fisik untuk anak.

Mengenai pemahaman kekerasan seksual di kalangan siswa tingkat menengah pertama menunjukkan bahwa tingkat kesadaran mereka terhadap isu ini masih tergolong rendah. Pendidikan yang berfokus pada isu-isu yang meliputi bullying, kekerasan seksual dan intoleransi harus diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum di sekolah (Mudatsir & Monica, 2024). Hal ini dapat dijelaskan dengan kurangnya edukasi formal yang memadai mengenai kekerasan seksual di sekolah. Banyak siswa yang tidak memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, termasuk berbagai bentuknya, seperti pelecehan fisik, verbal, dan psikologis. Selain itu, adanya budaya tabu di masyarakat yang cenderung menghindari diskusi terbuka tentang kekerasan seksual semakin memperparah situasi ini. Penelitian menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki, karena mereka sering mendapatkan pendidikan tentang pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman kekerasan seksual. Namun, hal ini juga membuat mereka lebih rentan, karena sering kali merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Dalam konteks teknologi dan media sosial, siswa saat ini terpapar pada informasi yang tidak sesuai dan dapat memengaruhi persepsi mereka tentang kekerasan seksual. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk digital, seperti pelecehan melalui pesan teks atau media sosial. Kurangnya pendidikan tentang keamanan siber dan perlindungan diri di dunia maya membuat mereka lebih rentan terhadap risiko tersebut. Selain itu, peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam membentuk pemahaman siswa. Sayangnya, kebanyakan siswa melaporkan bahwa mereka jarang menerima pendidikan formal mengenai kekerasan seksual di sekolah, dan percakapan tentang isu ini di rumah pun tidak terjadi secara rutin. Hal ini menciptakan ruang kosong dalam pengetahuan mereka tentang cara mencegah dan menangani situasi berbahaya.



Gambar 3. Foto bersama tim pengabdian, mahasiswa dan peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat setelah menerima materi tentang pemahaman kekerasan sekolah pada siswa.

Mengingat tantangan ini, tindakan pencegahan yang komprehensif sangat dibutuhkan. Sekolah harus memasukkan pendidikan seksual dan kekerasan seksual ke dalam kurikulum mereka agar siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini. Pelatihan bagi guru dan konselor sekolah juga diperlukan agar mereka dapat lebih efektif dalam mendukung siswa. Di samping itu, keterlibatan orang tua dalam diskusi tentang kekerasan seksual akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual dan proses hukum yang ada. Hal ini dapat membantu mereka merasa lebih berdaya untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami atau saksikan. Dengan kolaborasi yang kuat antara sekolah, orang tua, dan lembaga terkait, diharapkan pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual dapat meningkat, serta mereka dapat lebih siap dan berani dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan diri mereka. Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap kekerasan seksual serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan persepsi mereka. Berdasarkan kegiatan pengabdian, terdapat beberapa poin penting yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Siswa terhadap Kekerasan Seksual. Secara umum, pemahaman siswa tentang kekerasan seksual masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya edukasi formal mengenai topik ini di sekolah, serta budaya tabu di kalangan keluarga dan masyarakat yang sering kali enggan membicarakan isu kekerasan seksual secara terbuka. Banyak siswa tidak sepenuhnya memahami definisi kekerasan seksual, terutama dalam hal kekerasan non-fisik seperti pelecehan verbal atau kekerasan di dunia maya.
2. Perbedaan Pemahaman Berdasarkan Jenis Kelamin. Dari hasil survei, ditemukan bahwa siswa perempuan cenderung lebih menyadari tanda-tanda kekerasan seksual dibandingkan siswa laki-laki. Ini disebabkan oleh fakta bahwa siswa perempuan lebih sering diajarkan untuk waspada terhadap potensi ancaman kekerasan seksual. Namun, ada juga kecenderungan bahwa siswa perempuan lebih takut untuk melaporkan kekerasan yang dialami, karena merasa malu atau takut akan reaksi dari lingkungan sosial mereka.
3. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi. Teknologi dan media sosial menjadi faktor utama yang memperbesar eksposur siswa terhadap konten yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak siswa yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam bentuk pelecehan di dunia maya, seperti penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, *catcalling online*, serta ancaman dalam percakapan virtual.
4. Peran Keluarga dan Sekolah. Keluarga dan sekolah memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap kekerasan seksual. Sayangnya, kebanyakan siswa melaporkan bahwa mereka jarang mendapatkan pendidikan formal tentang kekerasan seksual di sekolah, dan orang tua mereka pun tidak sering berbicara mengenai masalah ini. Kurangnya dialog terbuka tentang topik ini membuat siswa rentan terhadap kekerasan seksual, karena mereka tidak mengetahui cara menghindari atau mengatasi situasi berbahaya.
5. Tindakan Pencegahan dan Edukasi yang Dibutuhkan. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMP terhadap kekerasan seksual, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi. Sekolah seharusnya memasukkan pendidikan seksual dan kekerasan seksual dalam kurikulum yang lebih komprehensif. Pelatihan untuk guru dan konselor sekolah tentang cara menangani kasus kekerasan seksual juga sangat diperlukan agar mereka dapat mendukung siswa dengan lebih efektif. Selain itu, orang tua juga perlu dilibatkan dalam dialog untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak mereka.
6. Kesadaran Hukum dan Perlindungan Diri. Pemahaman tentang undang-undang dan hak-hak terkait kekerasan seksual di kalangan siswa masih rendah. Pendidikan mengenai hak-hak korban dan proses hukum yang ada harus lebih ditekankan. Hal ini dapat membantu siswa

untuk lebih berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami atau saksikan, sekaligus mengurangi ketakutan mereka akan stigma sosial.

Peran guru dalam memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual sangat krusial, mengingat mereka merupakan salah satu sumber utama pendidikan dan informasi bagi siswa. Sebagai pendidik, guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara tentang isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual. Melalui kurikulum yang terintegrasi, guru dapat mengajarkan konsep dasar mengenai kekerasan seksual, termasuk berbagai bentuknya, dampaknya, dan cara pencegahan. Selain itu, guru juga perlu melatih keterampilan komunikasi dan empati kepada siswa, sehingga mereka dapat mendengarkan dan memahami pengalaman teman-teman mereka yang mungkin telah mengalami kekerasan seksual. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif, guru dapat membantu siswa mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan mendorong mereka untuk melaporkan kasus yang mereka saksikan atau alami. Di samping itu, guru harus berperan sebagai fasilitator yang membangun hubungan yang saling percaya dengan siswa, agar mereka merasa aman untuk berbagi masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, peran guru tidak hanya sebatas mengajar materi pelajaran, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam membentuk generasi yang lebih peka dan berdaya terhadap isu kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa SMP terhadap kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan di MTS Alkhairaat Parigi. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat edukasi di sekolah dan rumah terkait kekerasan seksual serta meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual di dunia maya. Dengan adanya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lembaga terkait, diharapkan siswa dapat lebih siap dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan mereka, serta mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri mereka. Mengenai pemahaman kekerasan seksual di kalangan siswa tingkat menengah pertama menegaskan pentingnya pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu ini. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan pengetahuan siswa, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk rendahnya pemahaman, pengaruh media sosial, dan budaya tabu yang menghalangi diskusi terbuka. Peran guru sangat vital dalam mengedukasi siswa mengenai kekerasan seksual, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung serta memasukkan materi yang relevan ke dalam kurikulum. Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif dan menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak. Dengan kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan lembaga terkait, diharapkan siswa dapat lebih memahami kekerasan seksual, mengenali tanda-tandanya, serta memiliki keberanian untuk melaporkan dan mencari bantuan ketika mereka atau teman-teman mereka menghadapi situasi berbahaya. Langkah-langkah ini akan berkontribusi pada pembentukan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2020). SOSIALISASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9068>
- Apriningrum, N., Rahayu, M. A., Rahayu, S., Yanti, I., Widianingsih, N., Rofiyah, O., Juniasari, T., & Meilawathie, A. R. (2022). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang. *JURNAL KREATIVITAS*

- PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 5(5), 1419–1427. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.5706>
- Chindie Mutiara Dihan, M. Andreansyah Putra Anwar, Ulil Albab, Maya Syafira, & Ahmad Zaenuri. (2024). Edukasi Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Anak – Anak di Desa Landbaw. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 1(3), 95–103. <https://doi.org/10.62951/jpm.v1i3.555>
- Friskanov, S. I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Indrayati, R., Patmiati, T., & Laili Fadilah, N. (2018). Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian*, 11(4), 186–195. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v11i4.7264>
- Mudatsir, M., & Monica, S. (2024). Penguatan Lembaga dan Guru dalam Penanganan dan Pencegahan Bullying, Kekerasan Seksual dan Intoleransi di SMA Negeri 2 Merauke. *Room of Civil Society Development*, 3(5), 165–171. <https://doi.org/10.59110/rcsd.422>
- Saimima, I. D. S., Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, & I Wayan Arif Yudistira. (2022). KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022. *Abdi Bhara*, 1(1), 58–65. <https://doi.org/10.31599/abhara.v1i1.1489>
- Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 75–84. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544>
- Sihite, S. R. (2023). Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual pada Anak di Sekolah Dasar Negeri, Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 218–229. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.29674>
- Sitanggang, F. L., & Sumaryanto, P. (2018). UPAYA GURU MENCEGAH PERILAKU KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI PENERAPAN PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK USIA DINI DI PAUD RAJAWALI ENDE KECAMATAN TANJUNG PRIOK KELURAHAN TANJUNG PRIOK. *Bina Manfaat Ilmu: Jurnal Pendidikan*, 02(03), 148–160. <https://core.ac.uk/download/pdf/267884762.pdf>
- Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, & Irzha Friskanov. S. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG KARAKTER SISWA YANG TERTIB BERLALU LINTAS DI MADRASAH ALIYAH DDI LONJA. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.4951>
- Zahra, H., Adam, A. K., & Resti, A. A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kekerasan Yang Kerap Terjadi Pada Perempuan. *Jurnal Bela Negara*, 1(1), 47–52. <https://ejournal.upnvj.ac.id/jbn/article/view/5219>